

PENYELESAIAN SENGKETA KELAUTAN MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT TAHUN 1982

LINDA LIDIA IMON

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Indonesia
E-Mail : linda.imon@unpi.ac.id

ABSTRAK

Hukum laut internasional telah mengalami sejarah yang cukup panjang. Keberadaan hukum laut internasional sampai pada waktu sebelum didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hanya merupakan penjelmaan dari supremasi negara-negara maritim besar di benua Eropa waktu itu, sehingga dengan lahirnya doktrin 'mare liberum' (laut bebas) yang dicetuskan oleh Hugo Grotius, hukum laut telah mengalami suatu proses transformasi menjadi suatu perangkat ketentuan hukum yang menggambarkan keseimbangan antara kepentingan negara maritim dan negara non-maritim secara lebih baik. Penelitian ini ditujukan untuk memahami dan mengkaji bentuk-bentuk dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa kelautan serta mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa tersebut secara damai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa : Pada dasarnya yang merupakan titik pangkal atau faktor penyebab terjadinya masalah atau sengketa kelautan, lebih disebabkan oleh ketidak jelasan batas-batas wilayah laut, apakah itu menyangkut Laut Territorial 12 mil, Landas Kontinen, maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982, telah diatur cara-cara penyelesaian sengketa internasional yang juga mengatur cara-cara yang mengacu pada Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB, dengan pengkhususannya pada persengketaan mengenai kelautan. Konsiliasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang penting yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982, dan Konsiliasi merupakan pilihan yang dapat ditempuh di dalam upaya untuk menyelesaikan persengketaan antara negara-negara khususnya yang berkaitan dengan kelautan, sehingga Konsiliasi secara khusus diatur dalam Lampiran V Konvensi PBB tahun 1982 tersebut.

Kata Kunci : Sengketa, Kelautan, Konvensi, Hukum Laut

PENDAHULUAN

Wilayah suatu negara kita kenal adalah darat, udara dan juga lautan, namun masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, hanya negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut yaitu wilayah daratnya berbatasan dengan laut. Laut adakalanya merupakan

batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui perjanjian bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya.

Semenjak laut digunakan untuk kepentingan pelayaran, perdagangan

dan sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan, semenjak itu pulalah para ahli hukum mulai mencurahkan perhatiannya pada hukum laut. Sebagai suatu bentuk dari hukum laut yang paling dini pada abad ke-12 telah dikenal beberapa gabungan dari peraturan-peraturan yang dipakai di laut Eropa dan di laut tengah.

Hukum laut internasional telah mengalami sejarah yang cukup panjang. Keberadaan hukum laut internasional sampai pada waktu sebelum didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hanya merupakan penjelmaan dari supremasi negara-negara maritim besar di benua Eropa waktu itu, sehingga dengan lahirnya doktrin 'mare liberum' (laut bebas) yang dicetuskan oleh Hugo Grotius, hukum laut telah mengalami suatu proses transformasi menjadi suatu perangkat ketentuan hukum yang menggambarkan keseimbangan antara kepentingan negara maritim dan negara non-maritim secara lebih baik.

Hukum laut yang merupakan cabang hukum internasional telah mengalami perubahan yang besar, bahkan dapat dikatakan telah mengalami suatu revolusi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan saman. Dewasa ini menonjolnya peran hukum laut bukan saja karena 70 % atau 140 juta mil persegi dari permukaan bumi terdiri dari laut, bukan saja karena laut merupakan jalan raya yang menghubungkan suatu bangsa dengan bangsa yang lain keseluruh pelosok dunia untuk segala macam kegiatan, bukan saja karena kekayaannya dengan segala jenis ikan

yang vital bagi kehidupan manusia, tetapi juga dan terutama karena kekayaan mineral yang terkandung didasar laut itu sendiri.

Dalam Hukum Laut Internasional telah diatur cara-cara penyelesaian persengketaan. Cara penyelesaian persengketaan menurut sistem Hukum Laut Internasional ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan cara-cara penyelesaian persengketaan menurut Hukum Internasional.

Fenomena persengketaan di lautan adalah fakta sejarah yang telah lama dikenal, bahkan menjadi bukti dari perkembangan. Hukum Laut Internasional maupun Hukum Internasional. Karena itulah laut sejak dahulu sering juga digunakan sebagai alat dan sarana untuk melakukan ekspansi kekuasaan sehingga dapat menjadi sumber pertentangan dan pertikaian antar bangsa dan karena itu pula laut merupakan salah satu objek pengaturan hukum internasional. Hukum dalam hal ini hukum (laut) internasional berperan sebagai alat untuk mengatasi hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pemanfaatan laut oleh berbagai bangsa.

Adapun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut tahun 1982 merupakan suatu perwujudan dari kehendak dan usaha bersama masyarakat internasional untuk mengatur masalah yang berhubungan dengan kelautan. Hal ini merupakan suatu kemajuan besar dan berharga bagi masyarakat internasional yang mampu memecahkan masalah permasalahannya terutama menyangkut kelautan dalam suatu forum yang bernaung di bawah PBB.

Konvensi Hukum Laut yang diselenggarakan oleh PBB tahun 1982 ini juga mengatur cara bagaimana penyelesaian persengketaan itu. Cara penyelesaian tersebut dapat pula mengambil ketentuan yang diatur di dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional sebagai berikut :

“The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:

- a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states.
- b. International custom, as evidence of a general practice accepted as law.
- c. the general principles of law recognized by civilized nations.
- d. Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teaching of the most highly qualified publicists of the determination of rules of law”.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Laut Internasional yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kelautan, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang

dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang, dan pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi data itu.

Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder atau data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk datang pada kesimpulan yang jelas dan tepat.

PEMBAHASAN

BENTUK-BENTUK DAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA SENGKETA KELAUTAN

1. Beberapa hal yang dapat menimbulkan Sengketa Kelautan

Dalam beberapa dekade terakhir ini, masyarakat internasional telah mengalami perubahan-perubahan yang penting dimana fakta sejarah menunjukkan bahwa adanya sejumlah besar negara-negara di dunia yang mempunyai keterkaitan serta hubungan yang tetap dan terus menerus merupakan suatu hal yang tidak dapat dibantah lagi. Dimana saling membutuhkan antara bangsa-bangsa dipelbagai lapangan kehidupan yang mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap dan terus-menerus antara negara-negara, mengakibatkan pula timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan demikian. Hal ini juga disebabkan karena adanya berbagai perkembangan baru, baik dalam dunia ilmu pengetahuan

maupun teknologi yang dapat menimbulkan berbagai kepentingan, tetapi juga dapat menjurus ke arah pertikaian atau konflik baik secara bilateral maupun multilateral, apakah itu soal politik, ekonomi dan sosial budaya.

Demikian pula konflik atau sengketa yang sering terjadi antar negara dibidang kelautan merupakan realita yang ada dan terjadi sejak dahulu dan sampai sekarang ini, mengingat laut memiliki vungsi vital. Sengketa-sengketa kelautan tersebut bukan tidak mungkin akan menjurus pada perang, dan pada akhirnya dapat mengancam perdamaian dan ketertiban dunia. Walaupun pada dasarnya dalam menyelesaikan perselisihan dengan cara perang tidak dibenarkan oleh hukum internasional, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Bryan and Kellog Pact dalam Paris Treaty 1928.

Hukum laut sebagai suatu kumpulan dari peraturan dan ketentuan yang mengatur lalu lintas dilaut yang melibatkan seluruh dunia, sehingga dengan demikian terdapat hubungan yang dapat menimbulkan suatu perselisihan yang harus diselesaikan secara hukum. Bahwa laut yang merupakan bagian dari isi permukaan bumi penuh dengan resiko ketidakpastian jika tidak ada pengaturan, maka dapat dikatakan bahwa sifat hukum laut adalah mutlak dan tidak dapat dikesampingkan. Bahkan sejak permulaan sejarah perkembangan hukum laut internasional, disamping faktor-faktor politik berlaku pula faktor-faktor ekonomi dan teknologi dalam menentukan sikap dan kebijaksanaan negara terhadap laut.

Menurut perkembangan sejarah, salah satu masalah yang sulit dipecahkan selama berabad-abad adalah seberapa jauh negara pantai dapat menguasai wilayah laut yang berdekatan dengan pantainya, dengan asumsi bahwa dalam wilayah laut tersebut negara pantai dengan leluasa akan melaksanakan kekuasaannya untuk menggunakan wilayah laut tersebut untuk kepentingan negara.

Oleh karena kedaulatan negara hanya meliputi suatu wilayah terbatas, maka umumnya sukar pula untuk menentukan adanya suatu kedaulatan dari suatu negara atas laut. Dapat dikatakan bahwa kedaulatan negara atas wilayah laut adalah merupakan suatu pembahsan yang cukup penting karena kata kedaulatan mengandung pengertian bahwa negara mempunyai kekuasaan tertinggi. Dalam hubungannya dengan kedaulatan negara, hal ini dipandang sebagai hak yang tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara yang bersifat mutlak. Namun dalam perkembangan selanjutnya, kedaulatan suatu negara menjadi terbatas, sebab jika kedaulatan negara dianggap sebagai sesuatu yang mutlak, itu berarti bertentangan dan menghambat pertumbuhan hukum internasional. Sebagaimana juga kedaulatan negara yang berlaku dalam laut teritorial, dimana negara memiliki kedaulatan penuh yang meliputi ruang udara diatas laut teritorial serta dasar laut dan tanah dibawahnya.

Berkaitan dengan masalah kedaulatan pada masing-masing zona maritim, didalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS), berlaku ketentuan berbeda, pada Laut

Teritorial misalnya berlaku kedaulatan penuh atau “full Sovereignty” (Pasal. 2), sedangkan pada ZEE (Pasal.56) dan Landas Kontinen berlaku hak berdaulat “sovereign right”. Untuk hak berdaulat, negara pantai tidak menguasai secara penuh, hanya berhak untuk mengelola kekayaan alam saja. Untuk bisa menetapkan kedaulatan atau hak berdaulat dimasing-masing zona maritime, suatu negara pantai harus menentukan batas masing-masing zona maritime bagi negaranya.

Meski negara pantai mempunyai kedaulatan di wilayah laut teritorial ini, namun dilaut masih dimungkinkan negara-negara lain menikmati hak lintas damai (the right of innocent passage), yaitu hak setiap negara untuk melewati wilayah laut tersebut.

Jika ditelusuri, maka diberikannya hak lintas damai, diawali dengan suatu kompromi yang lahir dari adanya dua konflik kepentingan antara negara maritim besar dengan negara-negara berkembang. Negara berkembang yang kebanyakan adalah negara kepulauan, menginginkan wewenang negara pantai terhadap wilayah perairan, khususnya laut teritorial diperluas, yang dahulunya sekitar 3 atau 6 mil, menjadi 12 mil.

Negara-negara maritim besar tidak senang dengan hal ini, sebab laut teritorial akan mempersempit ruang gerak kapal-kapal mereka dilaut lepas. Ditengah konflik ini negara-negara maritim mau mengakui perluasan laut teritorial selebar 12 mil, dengan syarat bahwa mereka diberikan hak lintas perairan

tersebut, dimana negara-negara asing yang menggunakan hak lintas damai harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik yang ditetapkan lewat perjanjian internasional yang terwujud dalam bentuk konvensi internasional, maupun ketentuan yang ditetapkan oleh negara pantai.

2. Bentuk-bentuk Sengketa Kelautan Antar Negara

Perkembangan hukum laut dewasa ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang pesat, banyak permasalahan atau sengketa yang menyangkut batas wilayah laut antara negara-negara yang berdampingan (adjacent) maupun yang berhadapan (opposite) telah dapat diselesaikan melalui perundingan, baik yang diadakan secara bilateral maupun multilateral, termasuk juga sengketa yang berkaitan dengan status kepemilikan pulau, sebagaimana contoh yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia mengenai sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang sudah diselesaikan melalui Mahkamah Pengadilan Internasional.

Menurut Miles dan Gamble yang membahas masalah implementasi dari Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS), kemungkinan-kemungkinan bentuk perselisihan yang dapat terjadi diantara negara-negara adalah pada masalah penangkapan ikan pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil, batas Laut Teritorial (12 mil), Landas Kontinen (200 mil), sengketa kepemilikan pulau dan masalah pencemaran laut pada umumnya, pengaruh pencemaran laut terhadap kegiatan-kegiatan di Landas Kontinen

(Continental Shelf) serta masalah dumping.

Mengingat lebar masing-masing zona maritime yang bisa diklaim oleh sebuah negara pantai dibatasi oleh jarak tertentu, maka zona yang bisa diklaim oleh negara-negara tersebut sangat tergantung jaraknya dengan negara tetangga. Jika sebuah negara pantai tidak memiliki tetangga pada jarak kurang dari 400 mil, misalnya, maka negara pantai tersebut bisa mengklaim laut territorial (12 mil), zona tambahan (24 mil) dan ZEE (200 mil) tanpa perlu berurusan dengan tetangganya. Meski demikian kondisi ideal seperti ini jarang ditemukan. Untuk kondisi Indonesia misalnya klaim zona maritim disebelah timur laut Pulau Sumatra tidak mungkin bisa ideal karena akan terjadi tumpang tindih klaim di Selat Malaka dengan Malaysia yang juga memiliki hak yang sama. Hal serupa juga terjadi misalnya, disebelah selatan Nusa Tenggara akibat adanya tumpang tindih dengan klaim Australia. Krena posisi geografisnya Indonesia memiliki klaim maritime yang tumpang tindih dengan sepuluh negara tetangga, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste.

Dikemukakan juga tentang kemungkinan perselisihan lainnya, seperti dalam hal penegakan hukum oleh negara pantai atas dasar standard internasional, seperti negara pantai yang mengenakan denda terhadap kapal yang ditarik. Kemungkinan perselisihan lainnya ialah antara negara pantai dengan otorita mengenai prosedur penetapan batas-

batas wilayah yang termasuk yurisdiksi otorita serta masalah kegiatan pertambangan dilaut dalam (deep ocean mining).

Mengenai kemungkinan timbulnya perselisihan pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dapat terjadi dalam perbedaan penafsiran atas hak yang berhubungan dengan eksploitasi dari Zona disatu pihak dan kebebasan dilaut lepas dipihak lain. Selama masalahnya bertalian dengan eksploitasi ekonomi dari Zona Ekonomi Eksklusif, masalah ini berada didalam yurisdiksi dari negara pantai, tetapi dalam hal yang menyangkut dengan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan tiga macam kebebasan di laut lepas yang diterapkan pada Zona Ekonomi Eksklusif, masalah ini berada didalam yurisdiksi negara lain.

PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT TAHUN 1982

Sudah merupakan ketentuan umum yang telah diterima hukum internasional, bahwa sengketa-sengketa internasional seyogyanya harus diselesaikan secara damai. Hal ini sebagaimana dimandatkan dalam pasal 1 Piagam PBB. Berkenaan dengan hal tersebut dalam pasal 2 ayat 4 dinyatakan :

"All members shall refrain in their international relations from the threat use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any others manner inconsistent with the purposes of the United Nations".

Segenap anggota dalam hubungan internasional mereka menjauhkan diri dari tindakan

mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan Tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 di atas timbul permasalahan apakah dengan demikian bahwa setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa setiap saat dapat digugat ke Mahkamah Internasional bila terjadi sengketa dengan negara lain. Hal ini sekaligus menjadi perhatian dalam penulisan ini, karena dalam kenyataan sengketa-sengketa internasional, termasuk didalamnya sengketa yang berkaitan dengan kelautan, adapula negara-negara yang tidak mau berperkara ke Mahkamah Internasional.

Penyelesaian sengketa secara damai merupakan konsekuensi langsung dari ketentuan Pasal 2 ayat 4 Piagam yang melarang negara anggota menggunakan kekerasan dalam hubungannya satu sama lain. Dengan demikian pelarangan penggunaan kekerasan dan penyelesaian sengketa secara damai telah merupakan norma-norma imperatif dalam pergaulan antar bangsa. Oleh karena itu hukum internasional telah menyusun berbagai cara penyelesaian sengketa secara damai dan menyumbangkannya kepada masyarakat dunia demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan serta terciptanya pergaulan antar bangsa yang serasi.

Ketentuan-ketentuan yang mengharuskan negara-negara untuk menyelesaikan sengketa diantara

sesama mereka secara Mahkamah Internasional sebagaimana tertera dalam pasal 93 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dinyatakan : damai adalah merupakan konsekuensi bahwa perdamaian dan keamanan merupakan salah satu fungsi pokok hukum internasional pada masa sekarang.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 merupakan momentum bersejarah bagi masyarakat internasional yang dapat membahas secara lengkap masalah-masalah kelautan. Hasil yang dicapai dari Konvensi PBB tahun 1982 merupakan karya besar yang patut untuk diacungi jempol, oleh karena lebih lengkap dan sistematis dibandingkan dengan konvensi-konvensi yang ada sebelumnya.

Secara umum cara penyelesaian sengketa laut dapat dibagi dua, yakni penyelesaian sengketa dengan cara damai dan penyelesaian sengketa dengan cara paksa.

Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut dalam Pasal 287, suatu negara bebas untuk memilih dengan membuat pernyataan tertulis, satu atau lebih dan cara-cara berikut untuk menyelesaikan sengketa perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini, yaitu :

1. Mahkamah Internasional Hukum Laut (International Tribunal for the Law of The Sea) yang dibentuk berdasarkan ketentuan konvensi ini.
2. Mahkamah Internasional (International Court of Justice).
3. Arbitrase atau Prosedur Arbitrase Khusus (Arbitration or Special Arbitration

Procedures) yang diatur dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII dan Konvensi.

4. Konsiliasi (Conciliation). Perselisihan-perselisihan tertentu dapat diselesaikan melalui konsiliasi, yang diatur dalam Lampiran V, yaitu melalui prosedur yang keputusannya tidak mengikat pihak--pihak yang berselisih.

Di dalam ketentuan umum dari bab tentang penyelesaian perselisihan dan konvensi baru ini ditetapkan bahwa pada dasarnya negara-negara peserta konvensilah yang menyelesaikan perselisihan mereka tentang interpretasi dan penerapan dan konvensi ini melalui jalan damai, menurut ketentuan--ketentuan dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Konvensi tidak menghalangi pihak-pihak mencari penyelesaian perselisihan dengan jalan damai yang dipilih oleh pihak-pihak bersangkutan. Ketentuan-ketentuan konvensi tentang penyelesaian perselisihan hanya diterapkan, apabila pihak-pihak berselisih yang telah memilih cara penyelesaian masalah mereka tidak dapat menghasilkan sesuatu penyelesaian. Kemudian diterapkan pula bahwa apabila pihak-pihak yang berselisih menyetujui melalui bilateral, regional, atau persetujuan umum untuk mengajukan perselisihan tersebut kepada suatu prosedur yang akan memberikan suatu keputusan yang mengikat, prosedur tersebut akan diterapkan sebagai pengganti prosedur konvensi.

Secara umum bentuk-bentuk penyelesaian sengketa kelautan menurut konvensi sebagai berikut :

1. Konsiliasi

Salah satu penyelesaian yang dapat diikuti oleh peserta konvensi ialah konsiliasi yang diatur dalam Lampiran V dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

Cara penyelesaian perselisihan menurut prosedur ini dimulai dengan pemberitahuan salah satu pihak yang berselisih kepada pihak lainnya. Sekretaris Jenderal PBB akan memegang nama-nama dari konsiliator (juru damai) yang ditunjuk oleh negara-negara peserta konvensi di mana satu negara dapat menunjuk empat konsiliator dengan persyaratan bahwa orang-orang tersebut mempunyai reputasi tinggi, kompeten dan memiliki integritas.

Komisi konsiliasi terdiri dari 5 anggota, di mana 2 anggota dipilih oleh masing-masing pihak yang sebaiknya dari nama-nama yang ada dalam daftar dan yang kelima dipilih dari daftar oleh keempat anggota dan akan menjadi Ketua Komisi (Chairman). Dalam hal penunjukan ini dapat dilaksanakan, Sekretaris Jenderal PBB akan menunjuknya dari daftar, setelah mengadakan konsiliasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

Keputusan-keputusan tentang masalah prosedural, laporan-laporan dari rekomendasi dari komisi, dilaksanakan dari pemungutan suara terbanyak. Komisi dapat meminta perhatian dari pihak-pihak yang berselisih terhadap upaya-upaya yang memberikan jalan bagi suatu penyelesaian damai. Komisi akan mendengar pihak-pihak yang berselisih, memeriksa klaim mereka, serta keberatan-keberatan yang

diajukan dan menyiapkan usul-usul untuk penyelesaian secara damai.

Penyelesaian perselisihan dengan memakai prosedur konsiliasi akan berakhir apabila penyelesaian telah tercapai, pada waktu pihak-pihak bersangkutan menerima atau salah satu pihak menolak rekomendasi hasil telaahan dengan nota tertulis yang dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal PBB atau apabila jangka waktu 3 bulan telah lewat, sejak hasil telaahan disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Uang jasa pengeluaran-pengeluaran komisi dibebankan kepada pihak-pihak yang berselisih. Pihak-pihak yang bersengketa dapat dengan persetujuan yang diterapkan untuk perselisihan tertentu tersebut, menyederhanakan ketentuan-ketentuan dari Lampiran V ini.

2. Penyelesaian Mengikat

Apabila tidak tercapai suatu penyelesaian dengan mempergunakan prosedur yang telah disepakati pihak-pihak bersangkutan, setiap pihak dapat mengajukan perselisihannya kepada pengadilan (court) atau Mahkamah (tribunal) yang keputusannya akan mengikat pihak-pihak yang berselisih, kecuali kalau perselisihan tersebut mengenai masalah yang dikecualikan oleh konvensi dari penyelesaian yang mengikat.

Setiap Negara pada saat menandatangani konvensi atau masuk konvensi, melalui deklarasi tertulis bebas memilih salah satu atau beberapa cam penyelesaian tentang interpretasi dan penerapan konvensi ini, yaitu :

1. Mahkamah International Hukum Laut yang dibentuk berdasarkan Lampiran
2. Mahkamah International
3. Arbitrase (Arbitral tribunal) yang didirikan menurut Lampiran
4. Arbitrase khusus menurut Lampiran VIII

Negara peserta yang tidak memberikan deklarasi, dianggap menerima Arbitrase menurut Lampiran VII. Dalam hal pihak-pihak yang berselisih menerima prosedur penyelesaian perselisihan yang sama, mereka akan mempergunakan prosedur yang disetujui tersebut.

Apabila pihak-pihak yang berselisih tidak menerima prosedur yang sama untuk penyelesaian perselisihan, mereka akan mempergunakan arbitrase menurut Lampiran VII, kecuali kalau pihak yang bersangkutan menghendaki lain. Deklarasi tertulis tersebut diatas disimpan di kantor Sekretaris Jenderal PBB dan copynya dikirimkan kepada Negara-negara peserta konvensi. Deklarasi tersebut tetap berlaku selama 3 bulan, setelah nota penarikan kembali deklarasi tersebut diterima di kantor Sekretaris Jenderal PBB. Dalam hal perselisihan melibatkan masalah ilmiah atau teknis, Mahkamah dapat memilih 2 atau lebih tenaga ahli tanpa hak suara.

Mengenai aturan hukum yang dipakai oleh Mahkamah (court atau tribunal) konvensi akan menentukan bahwa Mahkamah akan mempergunakan konvensi ini dan aturan-aturan hukum International yang tidak bertentangan dengan konvensi.

3. Prosedur Permulaan

Atas permintaan pihak-pihak, Mahkamah akan memeriksa, apakah klaim tersebut merupakan penyalagunaan dari proses hukum atau *prima facie* cukup beralasan. Kemudian apabila mahkamah berpendapat bahwa klaim tersebut *prima facie* tidak beralasan, pemeriksaan atas klaim tidak lagi diteruskan.

Sebagai contoh misalnya negara bendera kapal yang ditahan dapat mengajukan pembebasannya kepada Mahkamah (court atau tribunal) atau apabila gagal kepada Mahkamah Hukum Laut. Masalah pembebasan kapal harus dilaksanakan tanpa ditunda-tunda dan Negara yang menahan kapal harus segera mengikuti keputusan Mahkamah untuk memberikan jaminan keuangan atas pelepasan kapal tersebut.

Perselisihan dapat diajukan untuk diselesaikan menurut konvensi hanya setelah usaha-usaha local menemui kegagalan dan hal-hal yang diharuskan oleh Hukum International.

4. Arbitrase

Arbitrase diatur oleh Lampiran VII dan VIII dari konvensi hukum laut 1982. Arbitrase menurut Lampiran VII dimulai dengan pengiriman nota tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya dengan menyebutkan klaimnya serta dasar-dasar hukum dari klaim tersebut.

Setiap Negara mengajukan 4 arbiter, dengan kualifikasi berpengalaman didalam masalah kelautan, kompeten dan memiliki integritas. Arbitraser untuk setiap kasus mempunyai 5 orang anggota, masing-masing pihak bersengketa memilih satu orang anggota dan ketiga anggota lainnya yang adalah

warga negara dari negara ke tiga (kecuali kalau ditentukan lain oleh pihak-pihak bersangkutan) dipilih dengan persetujuan pihak-pihak. Pihak-pihak bersengketa akan menunjuk Ketua Arbitrase dari 3 orang anggota tersebut. Dalam hal tidak tercapai permufakatan Ketua atau Anggota Senior Mahkamah Hukum Laut akan melakukan penunjukan.

Apabila salah satu pihak yang bersengketa tidak muncul di depan arbitrase, atau gagal mempertahankan kasusnya, pihak lainnya dapat meminta proses pemeriksaan kasus untuk diteruskan dengan pemberian suatu keputusan oleh Arbitrase. Sebelum memberikan keputusan Arbitrase harus menyakini dirinya atas yuridiksinya untuk kasus tersebut dan juga bahwa klaim tersebut mempunyai dasar dalam fakta dan menurut hukum. Keputusan Arbitrase akan dibatasi kepada subyek dari kasus dan menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar keputusan. Keputusan bersifat keputusan terakhir tanpa dapat memintakan banding kecuali kalau pihak-pihak bersangkutan sebelumnya menyetujui suatu prosedur banding.

Setiap kesalahpahaman yang mungkin terjadi diantara pihak-pihak yang bersengketa tentang Interpretasi dan cara Implementasi dari keputusan arbitrase dapat diajukan oleh masing-masing pihak kepada arbitrase yang akan memberikan keputusan mengenai hal tersebut. Kesalahpahaman tersebut dapat juga diajukan kepada Mahkamah lainnya (court atau Tribunal) menurut pasal 287 dari konvensi, dengan persetujuan pihak-

pihak bersengketa. Ketentuan-ketentuan tentang arbitrase ini juga berlaku untuk badan-badan yang bukan Negara.

5. Arbitrase Khusus

Arbitrase khusus, prosedurnya ditentukan dalam Lampiran VIII serta diperuntukan bagi perselisihan tentang :

1. Perikanan
2. Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan kelautan
3. Riset ilmiah kelautan
4. Navigasi termasuk polusi dari kapal dan dari dumping

Caranya ialah dengan mengirimkan nota tertulis. Nota harus dilampiri dengan statemen dari hal apa yang dituntut dan dasar-dasar mengajukan klaim tersebut.

Adapun prosedur untuk arbitrase biasa, yaitu pasal-pasal 4-13 dari Lampiran VII, berlaku sebagai prosedur untuk arbitrase khusus ini. Pihak-pihak yang berselisih dapat meminta kepada Arbitrase khusus untuk melakukan face finding yaitu untuk melakukan penyelidikan dan menunjukkan fakta-fakta yang menimbulkan perselisihan tersebut. Findings dari arbitrase khusus dapat dipandang mengakhiri perselisihan, kecuali kalau pihak-pihak bersangkutan berpendapat lain.

Apabila dikehendaki oleh pihak-pihak berselisih arbitrase khusus dapat menyusun suatu rekomendasi, yang tidak memiliki kekuatan yang mengikat, akan tetapi dapat menjadi dasar dari peninjauan kembali oleh pihak-pihak bersangkutan tentang masalah yang menimbulkan perselisihan.

6. Batasan-batasan dan pengecualian

Konvensi baru ini memberikan pengecualian terhadap jenis-jenis perselisihan tersebut dari prosedur penyelesaian mengikat dan memberikan kepada negara-negara hak untuk mengecualikan hal-hal lainnya.

Hal-hal yang dikecualikan meliputi :

1. Perselisihan tentang pelaksanaan kedaulatan dan yurisdiksi dari negara pantai, kecuali untuk tuduhan pelanggaran untuk Negara pantai.
2. Perselisihan tentang pelaksanaan hak atau keputusan Negara pantai untuk tidak menyetujui riset ilmiah di dalam Zona Ekonomi Eksklusifnya atau pada lands kontinen atau keputusan untuk memerintahkan pembatalan atau penghentian dari suatu proyek riset.
3. Perselisihan tentang hak kedaulatan dari negara pantai atas sumber-sumber hayati dari ZEE-nya, termasuk untuk menentukan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, jumlah musim menangkap ikan yang diperkenankan, penyediaan surplus untuk negara-negara lain, serta persyaratan dan aturan-aturan perlindungan serta pengelolaan, kecuali konsiliasi mengikat.

Pengecualian mengenai hal-hal lainnya yang diberikan oleh konvensi baru ini kepada negara-negara sebagai pengecualian terhadap prosedur keputusan yang mengikat, ialah bahwa Negara peserta konvensi dapat menyatakan secara tertulis bahwa

negara tersebut tidak dapat menerima penyelesaian mengikat tentang salah satu atau semua jenis perselisihan sebagai berikut :

- Perselisihan tentang batas-batas laut menurut pasal-pasal 15,74,dan 83 dari konvensi baru ini, dengan syarat tetap terikat kepada konsiliasi mengikat dalam hal ini tidak tercapainya suatu persetujuan antara pihak-pihak yang berkepentingan.
- Perselisihan tentang kegiatan-kegiatan militer dan perselisihan tentang kegiatan penegakan hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan kedaulatan atau yuridiksi atas riset ilmiah kelautan dan perikanan.
- Perselisihan dalam hubungan dengan Dewan Keamanan PBB fungsinya sesuai dengan Piagam PBB kecuali Dewan Keamanan memutuskan untuk mengeluarkan masalah tersebut dari acara sidangnya atau menghimbau pihak-pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan upaya-upaya yang disediakan konvensi ini.

7. Konsiliasi Mengikat (Compulsory Conciliation)

Pihak-pihak yang berselisih menurut Part XV, Section 3 (tentang batasan-batasan dan pengecualian) dapat mengajukan masalah mereka kepada prosedur konsiliasi dengan jalan mengirimkan nota tertulis kepada pihak klaimnya. Pihak yang dikirim nota, diharuskan menjalankan prosedur tersebut.

Kegagalan dari salah satu pihak yang berselisih mengikuti prosedur ini, tidaklah merupakan hambatan bagi prosedur konsiliasi. Terhadap

prosedur ini diperlakukan pasal-pasal 2-10, Section 1 Lampiran V. Ketidaksepakatan mengenai apakah kondisi konsiliasi mempunyai wewenang terhadap kasus yang bersangkutan, akan diputuskan oleh Komisi mengenai hal selebihnya, ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi konsiliasi pada umumnya berlaku pula bagi prosedur ini.

8. Mahkamah International Hukum Laut

a. Komposisi, penunjukan dan pemilihan

Statuta dari Mahkamah International Hukum Laut terdapat di dalam Lampiran VI dari konvensi baru ini dengan ketentuan-ketentuan tentang organisasi dan prosedur serta termasuk kamar perselisihan dasar laut (Sea-Bed Disputes chamber). Mahkamah berkedudukan di Hamburg, Republik Federasi Jerman dan terdiri dari 21 anggota independen yang dipilih dari orang-orang yang berepotasi atas kejujuran dan integritasnya dan memiliki kemampuan dalam Hukum Laut.

b. Masa Kerja

Anggota-anggota dari Mahkamah dipilih untuk 9 tahun dan dapat dipilih kembali. Anggota-anggota Mahkamah tidak diperkenankan melaksanakan fungsi-fungsi politis dan administratif, atau secara aktif sedang menjalankan usaha atau mempunyai kepentingan keuangan dalam suatu perusahaan tertentu tentang eksploitasi dan eksploitasi sumber-sumber taut, dasar laut atau penggunaan komersil dari dasar laut. Anggota-anggota Mahkamah tidak diperbolehkan bertindak sebagai agen, penasehat atau pengacara, dan didalam

melaksanakan tugas Mahkamah diberikan kekebalan diplomati.

Mahkamah akan memilih ketua (presiden), Wakil ketua (vice Presiden) untuk 3 tahun serta dapat dipilih kembali. Mahkamah akan menunjuk registrar berserta staf yang diperlukan.

c. Quorum

Diperlukan Quorum dari 11 anggota untuk membentuk Mahkamah. Semua perselisihan dan permohonan-permohonan yang diajukan kepada Mahkamah akan didengar dan diputuskan oleh Mahkamah, kecuali untuk masalah-masalah yang ditangani oleh kamar perselisihan dasar laut atau oleh kamar khusus.

d. Kamar Khusus

Mahkamah dapat membentuk kamar-kamar khusus yang terdiri dari 3 atau lebih dari anggota anggotanya yang dipilih, apabila dipandang perlu untuk menangani perselisihan khusus, atas permintaan pihak-pihak berkepentingan guna menangani perselisihan-perselisihan khusus dan keputusan dari kamar kamar khusus akan dipertimbangkan oleh Mahkamah.

e. Kompetensi

Mengenai kompetensi Mahkamah, ditentukan bahwa Mahkamah terbuka untuk Negara-negara anggota konvensi dan badan-badan lainnya yang bukan Negara. Yuridiksi Mahkamah meliputi semua perselisihan dan permohonan-permohonan yang diajukan kepadanya menurut ketentuan-ketentuan konvensi beserta semua hal yang ditetapkan didalam persetujuan lainnya yang memberikan yuridiksi kepada Mahkamah.

Persetujuan pihak-pihak bersangkutan berkaitan dengan perselisihan tentang interpretasi atau penerapan dari perjanjian-perjanjian internasional tentang masalah-masalah hukum laut dapat diajukan kepada Mahkamah.

f. Prosedur

Mengenai prosedur, perselisihan dapat diajukan dengan nota tentang persetujuan khusus atau dengan permohonan tertulis. Mahkamah dapat menetapkan upaya-upaya sementara untuk menjaga hak-hak dari pihak-pihak atau mencegah kerusakan serius terhadap lingkungan maritime hearing atas kasus terbuka untuk umum, kecuali Mahkamah memutuskan lain atau pihak-pihak meminta tidak terbuka untuk umum. Tidak hadirnya pihak-pihak yang berselisih atau kegagalannya untuk mempertahankan kasusnya, tidak menjadi halangan bagi pemeriksaan kasus tersebut.

g. Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Keputusan Mahkamah diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota Mahkamah yang hadir, &wan ketentuan bahwa ketua Mahkamah dapat memberikan suara penentu dalam hal terdapat suara sama banyak. Keputusan menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar keputusan tersebut dan setiap anggota berhak memberikan pendapat tersendiri. Mahkamah dapat memutus atas permohonan dari Negara peserta konvensi lainnya, untuk diizinkan sebagai pihak tambahan dalam kasus tersebut, dimana negara tersebut mempunyai kepentingan hukum. Dalam hal ini akan mengikat negara tersebut

mengenai masalah dimana negara tersebut turut sebagai pihak yang tersangkut.

Keputusan Mahkamah merupakan keputusan terakhir dan semua pihak yang berselisih seyogianya mentaatinya. Keputusan hanya mengikat-pihak-pihka mengenai perselisihan tersebut.

h. Amandemen Terhadap Statuta Mahkamah

Amandemen Terhadap Statuta Mahkamah dapat dilaksanakan menurut "Simplified Procedure" untuk amandemen konvensi atau melalui consensus pada konferensi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan konvensi. Amandemen atas kamar sengketa dasar laut harus mengikuti prosedur untuk amandemen ketentuan-ketentuan tentang dasar laut dari konvensi. Mahkamah dapat mengusulkan amandemen.

9. Perkiraan yang Mungkin Menjadi Arena Perselisihan antar Negara

Mengenai kemungkinan timbulnya perselisihan pada ZEE, seperti ditunjukan oleh Agrawala dapat terjadi dalam perbedaan penafsiran atas hak yang berhubungan dengan eksploitasi dari zona di satu pihak dan kebebasan di laut lepas di pihak lain. Selama masalahnya bertalian dengan eksploitasi ekonomi dari ZEE, masalah ini berada dalam yuridiksi dari Negara pantai, tetapi dalam hal yang menyangkut dengan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan 3 macam kebebasan di laut lepas yang diterapkan pada ZEE, masalah ini berada dalam yuridiksi negara lain.

Sebagai Contoh perselisihan perikanan antara Inggris dan Norwegia (anglo Norwegian fisheries case) dimana Inggris menggugat sahnya penetapan batas perikanan eksklusif yang diterapkan oleh Norwegia dalam Firman raja (Royal Decree) ditahun 1935 menurut hukum International yang digugat oleh inggris bukanlah lebar jalur wilayah Norwegian sebesar 4 Mil akan tetapi cara perikanan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada pantai Norwegia dan melalui deretan pulau di pantai Inggris oleh karena permasalahan itu, Mahkamah International menetapkan konvensi garis pangkal lurus pada tanggal 28 Desember 1951.

Contoh lain adalah perang ikan antara Inggris Islandia, perang tersebut terjadi bermula dari keputusan Islandia secara unilateral dalam bulan Juni 1958 yang memperlebar laut teritorialnya menjadi 12 mil dan melarang penangkapan ikan oleh negara lain dalam area tersebut. Inggris tidak keberatan asalkan para nelayan bias menangkap ikan di area tersebut karena inggris merupakan Negara penangkap ikan terbesar yang areanya mencakup lepas pantai Islandia sampai Norwegia tetapi kemudian Islandia tetap bersih keras karena ikan merupakan urat nadi perekonomian dan ekspor terbesar akhirnya pada tahun 1960 tercapai persetujuan antara Inggris dan Islandia dimana Inggris menyetujui areal 12 mil Islandia sebagai lanjutan keputusan Bilateral tersebut, Mahkamah International pada tahun 1961 mengatakan Zona penangkapan

Islandia tidak berlaku terhadap Inggris.

Menurut Pasal 279 Konvensi 192 disebutkan bahwa negara-negara peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini dengan cara damai sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan untuk tujuan ini, harus mencari penyelesaian dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas bahwa cara-cara penyelesaian sengketa yang dilanjutkan ialah mengacu pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB, dan para pihak yang bersengketa hendaknya menggunakan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB tersebut.

Sebagaimana yang telah penulis ungkapkan sebelumnya, ternyata Konsiliasi juga diatur di dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Menurut Pasal 284 ayat-ayatnya disebutkan bahwa :

1. Suatu negara peserta yang menjadi pihak dalam suatu sengketa perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini dapat mengundang pihak atau para pihak lainnya dalam sengketa untuk menyerahkan sengketa itu pada Konsiliasi sesuai dengan prosedur berdasarkan Lampiran V, Bagian 1, atau suatu prosedur Konsiliasi lainnya.
2. Apabila undangan itu diterima dan apabila para pihak sepakat mengenai prosedur Konsiliasi yang harus ditetapkan, setiap pihak dapat menyerahkan sengketa itu pada prosedur tersebut.

3. Apabila undangan itu tidak diterima atau para pihak itu tidak sepakat mengenai prosedur, maka proses Konsiliasi tersebut harus dianggap telah dihentikan.

4. Kecuali para pihak bersepakat secara lain, dalam hal suatu sengketa telah diserahkan pada Konsiliasi, proses tersebut dapat dihentikan hanya sesuai dengan prosedur Konsiliasi yang telah disepakati.

Bagaimanakah jikalau cara-cara dan prosedur penyelesaian persengketaan terdiri dari banyak macamnya sehingga dihadapkan pada alternatif yang harus ditentukan ? Menurut Pasal 287 Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 disebutkan pada ayat-ayatnya sebagai berikut :

1. Pada waktu menandatangani, meratifikasi atau aksesori pada Konvensi ini atau pada setiap waktu setelah itu, suatu negara bebas untuk memilih dengan membuat pernyataan tertulis, satu atau lebih dari cara-cara berikut untuk penyelesaian sengketa perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini :

- a. Mahkamah Internasional Hukum Laut yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VI.
- b. Mahkamah Internasional.
- c. Suatu Mahkamah Arbitrasi yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VII;
- d. Suatu Mahkamah Arbitrasi khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII untuk satu jenis sengketa atau lebih yang tertera di dalamnya.

2. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ayat (1) tidak akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kewajiban suatu negara peserta untuk

menerima yurisdiksi Kamar Sengketa Dasar Laut Mahkamah Internasional Hukum Laut sejauh dan dengan cara yang ditentukan dalam Bab XI, Bagian 5.

3. Suatu negara peserta, yang menjadi suatu pihak dalam suatu sengketa yang tidak diliput oleh suatu pernyataan yang berlaku, hams dianggap telah menerima arbitrase sesuai dengan Lampiran VII.

4. Apabila para pihak dalam sengketa telah menerima prosedur yang sama untuk penyelesaian sengketa, maka sengketa itu dapat diserahkan hanya pada prosedur demikian, kecuali apabila para pihak bersepakat secara lain.

5. Apabila para pihak dalam sengketa tidak menerima prosedur yang sama untuk penyelesaian sengketa, maka sengketa itu dapat diserahkan hanya pada Arbitrase sesuai dengan Lampiran VII, kecuali jika para pihak bersepakat secara lain.

6. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ayat (1) akan tetap berlaku hingga 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan pencabutan didepositkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

7. Suatu pernyataan baru, pemberitahuan pencabutan atau kadaluwarsanya suatu pernyataan bagaimana juga tidak mempengaruhi proses yang sedang berlangsung di suatu pengadilan atau mahkamah yang mempunyai yurisdiksi berdasarkan Pasal 7 ini, kecuali para pihak bersepakat secara lain.

8. Pernyataan-pernyataan dan pemberitahuan yang dimaksud pasal ini hams didepositkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa

yang akan meneruskan salinannya kepada negara-negara peserta.

Ketentuan-ketentuan di atas, memang tampak perluasan penyelesaian sengketa dari yang telah penulis ungkapkan sebelumnya, yang dalam konteks dengan penyelesaian menurut Konvensi Hukum Laut tahun 1982 ini adalah lebih khusus dalam hal adanya persengketaan menyangkut yang diatur dan berkaitan dengan pengaturan menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982.

Praktek Konsiliasi ternyata merupakan bagian penting dari penyelesaian sengketa menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Pada Lampiran V Konvensi PBB tersebut, dalam Pasal 1 disebutkan jika para pihak yang bersengketa telah bersepakat sesuai dengan pasal 284, untuk menyerahkannya kepada Konsiliasi berdasarkan bagian ini, pihak manapun dapat memulai prosesnya dengan pemberitahuan secara tertulis yang dialamatkan kepada pihak atau para pihak lainnya dalam sengketa. Dengan demikian maka dibentuk pula Komisi Konsiliasi, yang sesuai dengan Lampiran V pasal 3 disebutkan bahwa Komisi Konsiliasi harus, kecuali jika para pihak yang bersengketa bersepakat secara lain, harus dibentuk sebagai berikut :

a. Dengan tunduk pada ketentuan sub-ayat (g), Komisi Konsiliasi harus terdiri dari lima anggota.

b. Pihak yang memulai proses harus mengangkat dua orang konsiliator yang dipilih sebaiknya dari daftar yang dimaksud dalam Pasal 2 Lampiran ini, seorang di

antaranya boleh merupakan warga negaranya, kecuali jika para pihak bersepakat lain. Pengangkatan demikian harus dimasukkan dalam pemberitahuan yang dimaksud dalam Pasal 1 Lampiran ini.

Pihak lain dalam sengketa harus mengangkat dua orang konsiliator menurut cara yang ditentukan dalam sub-ayat (b) dalam waktu 21 hari setelah diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam Pasal 1 Lampiran ini. Apabila pengangkatan itu tidak dibuat dalam jangka waktu itu, maka pihak yang memulai proses dapat, dalam waktu satu minggu setelah berakhirnya jangka waktu masa tersebut atau menghentikan proses itu dengan jalan pemberitahuan yang dialamatkan kepada pihak lainnya atau meminta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan pengangkatan sesuai dengan sub-ayat (2).

c. Dalam waktu 30 hari setelah keempat orang konsiliator telah diangkat, maka harus mengangkat konsiliator kelima yang dipilih dari daftar yang dimaksud dalam Pasal 2 Lampiran ini, yang menjadi ketua. Apabila pengangkatan itu tidak dibuat dalam jangka waktu tersebut, maka setiap pihak dapat, dalam waktu satu minggu setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, meminta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan pengangkatan sesuai dengan sub-ayat (e).

d. Dalam waktu 30 hari setelah diterimanya suatu permintaan berdasarkan sub-ayat (c) atau (d), Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus membuat pengangkatan yang diperlukan dari

daftar yang dimaksud dalam Pasal 2 Lampiran ini dengan mengadakan konsultasi dengan para pihak dalam sengketa.

e. Setiap lowongan harus diisi dengan cara yang ditetapkan untuk pengangkatan semula.

f. Dua atau lebih pihak yang menentukan melalui perjanjian bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama harus mengangkat dua orang konsiliator secara bersama-sama. Dalam hal dua atau lebih pihak mempunyai kepentingan yang berbeda atau terdapat suatu perbedaan pendapat mengenai apakah mereka mempunyai kepentingan yang sama, maka mereka harus mengangkat konsiliator secara terpisah.

g. Dalam sengketa yang melibatkan lebih dari dua pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, atau dalam hal adanya perbedaan pendapat apakah mereka mempunyai kepentingan yang sama, maka para pihak harus menerapkan sub-ayat (a) hingga (f) sejauh mungkin.

Dari pembentukan Komisi Konsiliasi yang disebutkan di atas, jelaskan bahwa Konsiliasi merupakan pilihan yang dapat ditempuh di dalam upaya untuk menyelesaikan persengketaan antara negara-negara khususnya yang berkaitan dengan kelautan secara damai.

KESIMPULAN

Pada dasarnya yang merupakan titik pangkal atau faktor penyebab terjadinya masalah atau sengketa kelautan, lebih disebabkan oleh ketidakjelasan batas-batas wilayah laut, apakah itu menyangkut Laut Territorial 12 mil, Landas Kontinen,

maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982, telah diatur cara-cara penyelesaian sengketa internasional yang juga mengatur cara-cara yang mengacu pada Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB, dengan pengkhususannya pada persengketaan mengenai kelautan. Konsiliasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang penting yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982, dan Konsiliasi merupakan pilihan yang dapat ditempuh di dalam upaya untuk menyelesaikan persengketaan antara negara-negara khususnya yang berkaitan dengan kelautan, sehingga Konsiliasi secara khusus diatur dalam Lampiran V Konvensi PBB tahun 1982 tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawala, Ramarao, *New Horizons of International Law and Developing Countries*. 1983.
- Arsana, *Batas Maritim Antar Negara, Sebuah Tinjauan Tehnis dan Yuridis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007
- Atje M. M., *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*, Alumni, Bandung, 1993.
- Burhan T.M., *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Djalal.Hasjim, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Binacipat, Bandung, 1979.
- Glahn, Vohn, *Public International Law Among Nation*, An Introduction, New York, 1965.
- Huala, A., *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Kusumaatmadja, M., *Hukum Laut Internasional*, Bina-cipta, Bandung, 1978.
- Mauna Boer., *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, PT Alumni, Bandung, 2005.
- Merrills, J.G., *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Diterjemahkan oleh Achmad Fauzan, Tarsito, Bandung, 1986.
- Miles, Gamble, *Law of the Sea, Conference outcome and Problems of Implementation*, Balinger, Cambreidge, Mass, 1977.
- Ogrosono, A H, *Indonesia's Maritime Bounderies*, dalam Cribb, R dan Ford, M (eds) Singapore, 2009.
- Parthiana, I. W., *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, 1990.
- Prodjodikoro, W., *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Sumur Bandung, 1981.
- Soekanto Soedjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Starke, J. G, *Introduction to International Law*, Saduran Bambang Iriana Djajaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Yusuf, Suffri, *Hubungan Internasional Dan Politik Luar Negeri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992.